



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2026/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara cerai gugat antara:

MULAT WARDOYO BIN SUPARDI, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Sumber Rejeki (kediaman Mulat Wardoyo), RT 001, RW 001, Desa Sumber Rejeki, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Wahyu Nurhidaya, S.H.I, C.NSP, C.MSP** dan kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2025, yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan register Nomor 802/SK/XI/2025/PA.Sky., pada tanggal 11 November 2025, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

RIZKY NOVIA BINTI JUWARI, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun III (kediaman Bapak Juwari), RT 005, RW 003, Desa Panca Tunggal, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan alamat elektronik di noviarizky900@gmail.com, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 720/Pdt.G/2025/PA.Sky., tanggal 30 Oktober 2025

Hlm 1 dari 10 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2026/PTA.Plg.



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 720/Pdt.G/2025/PA.Sky,. tanggal 30 Oktober 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 *Jumadil Awal* 1447 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Mulat Wardoyo bin Supardi) terhadap Penggugat (Rizky Novia binti Juwari);
3. Menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) anak yang bernama Andika Ayorlan bin Mulat Wardoyo lahir di Sungai Lilin, 10 September 2011, dengan kewajiban memberikan hak akses kepada Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang selaku ibu kandung anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Sekayu tersebut kedua belah pihak hadir secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat yang selanjutnya disebut sebagai Pemanding keberatan dan mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding secara elektronik yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sekayu pada tanggal 11 November 2025 Pemanding telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 720/Pdt.G/2025/PA.Sky, tanggal 30 Oktober 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 *Jumadil Awal* 1447 *Hijriyah*, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 14 November 2025;

Bahwa memori banding dari Pemanding tanggal 11 November 2025 yang kemudian diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sekayu sesuai surat



menanggapinya dengan kontra memori banding tertanggal 21 November 2025, yang diterima Panitera Pengadilan Agama Sekayu pada tanggal 21 November 2025 sebagaimana surat tanda terima kontra memori banding Nomor 720/Pdt.G/2025/PA.Sky, tanggal 21 November 2025, dan pada tanggal 23 November 2025 kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding;

Bahwa kepada Pemanding dan Terbanding telah diberitahukan oleh

Pengadilan Agama Sekayu agar memeriksa berkas perkara banding tersebut dengan relaas pemberitahuan elektronik untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 26 November 2025, tetapi Pemanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas banding (*inzage*), sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sekayu Nomor 720/Pdt.G/2025/PA.Sky., tanggal 2 Desember 2025;

Bahwa permohonan banding Pemanding telah terdaftar di kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan register perkara banding Nomor 1/Pdt.G/2026/PTA.Plg., tanggal 6 Januari 2026, dan telah diberitahukan kepada para pihak dengan surat Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor : 0197/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/1/2026, tanggal 6 Januari 2026;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas, perkara *a quo*, perkara Nomor 720/Pdt.G/2025/PA.Sky. dimohonkan banding secara elektronik pada tanggal 11 November 2025, sedangkan Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 720/Pdt.G/2025/PA.Sky. diucapkan pada tanggal 30 Oktober 2025 dengan dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding secara elektronik, maka sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan



Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, perkara *a quo* diajukan banding masih dalam tenggat banding;

Menimbang, bahwa pada tingkat pertama, Pembanding dalam perkara *a quo* berkedudukan sebagai Tergugat yang berlawanan dengan Rizky Novia binti Juwari sebagai Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pihak-pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio*, dan selanjutnya para pihak mempunyai *legal standing* dalam perkara banding *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding *in casu* dalam perkara Nomor 720/Pdt.G/2025/PA.Sky., berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 November 2025 diwakili kuasa hukumnya bernama Wahyu Nurhidayah, S.H.I., C.NSP., C.MSP dan kawan adalah Advokat pada Kantor Law Firm Wahyu Nurhidaya & Associates” yang beralamat di Jalan Lintas Palembang - Jambi Km.21 Dusun IV RT 03, RW 04, Desa Sri Gunung, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, email lawfirmwahyunurhidaya@gmail.com HP. 081373700516 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan Nomor 802/SK/XI/2025/PA.Sky, tanggal 1 November 2025, yang keduanya telah melampirkan fotokopi berita acara pengambilan sumpah dari Pengadilan Tinggi Palembang dan fotokopi Kartu Tanda Advokat (KTA), yang masih berlaku, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian kuasa hukum dari Pembanding telah mempunyai *legal standing* untuk beracara banding mewakili Pembanding, sedangkan Terbanding bertindak secara *in person*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka perkara *a quo* diajukan masih dalam tenggat banding oleh subyek hukum yang memiliki



kapasitas sebagai pihak dan pengajuannya telah sesuai dengan prosedur dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundangan maka selanjutnya secara formil perkara *a quo* dapat diterima dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sesuai dengan fungsinya akan memeriksa ulang terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 154 R.Bg. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sekayu dalam persidangan telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara, demikian juga kedua belah pihak telah diperintahkan untuk menempuh mediasi dengan mediator M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H. untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dan mediasi tersebut telah berhasil sebagian yaitu mengenai hak asuh terhadap anak dari Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagaimana laporan Mediator tanggal 20 Agustus 2025. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa tahapan upaya damai dalam perkara *a quo* telah

memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding telah menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 720/Pdt.G/2025/PA.Sky. tanggal 30 Oktober 2025;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan dari Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 720/Pdt.G/2025/PA.Sky., Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah memeriksa, telah mempelajari proses beracara dan tahapan-tahapan persidangan, mulai dari proses pemanggilan para pihak, prosedur mediasi,



jawab-menjawab, tahapan pembuktian dan kesimpulan para pihak serta musyawarah majelis dan pembacaan putusan, telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sekayu yang mengabulkan gugatan cerai Penggugat, sehingga semua yang telah dipertimbangkan dalam putusan *a quo* diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian dengan alasan cekcok atau perselisihan dan pertengkaran Pengadilan tidak melihat pihak mana yang salah, akan tetapi yang perlu dilihat apakah rumah tangga atau perkawinan itu sendiri masih dapat disatukan kembali atau tidak, dan apakah rumah tangga itu sudah termasuk rumah tangga yang pecah. Pada setiap pemeriksaan di Pengadilan Agama Sekayu, Majelis Hakim setiap persidangan diawali dengan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan keduanya telah menempuh proses mediasi, akan tetapi perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim dan mediasi yang ditempuh kedua pihak ternyata sudah tidak berhasil, Penggugat bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat, sehingga perkawinan tersebut termasuk kategori perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*) sebagaimana yang dimaksud dalam Yurisprudensi

Nomor 534 K/Pdt/1996;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sangat memahami keinginan Tergugat/Pembanding yang masih mencintai Penggugat dan tidak ingin bercerai dari Penggugat, akan tetapi membangun rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak bisa diwujudkan oleh salah satu pihak saja. Rumah tangga yang bahagia dan harmonis harus dibangun oleh keinginan yang kuat oleh kedua belah pihak suami dan isteri. Dalam perkara *a quo*, Penggugat sudah bersikukuh dalam pendiriannya untuk bercerai sehingga walaupun dipertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang menilai akan



menimbulkan *mudharat* lebih besar, dan lebih maslahat jika Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang perlu menyampaikan hadis dan beberapa kaidah fikih:

1. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Daru Quthni dari Abu Sa'id Sa'ad bin Sanan Al-Khudriy, Rasulullah saw bersabda:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Jangan berbuat madlarat dan memadlaratkan orang lain.

2. Kaidah fikih sebagaimana tertulis dalam kitab Al-Wajiiz fi Idlohi al-Qawai'idi al-Fiqhiyati al-Kulliyati :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Menolak mafsadat (kerusakan/kemadlaratan) lebih utama dari pada menarik maslahat;

3. Kaidah fiqh yaitu pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh as-Sunnah Juz II halaman 248-249 :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً باننة

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sekayu yang telah mengabulkan gugatan perceraian dari Penggugat/Terbanding patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa terkait dengan hak pengasuhan anak (*hadhanah*), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sekayu sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa meskipun dalam petitum gugatan Penggugat tidak dituntut dan tidak pula Tergugat mengajukan rekonsvansi, akan tetapi muncul dalam kesepakatan sebagian dalam mediasi dan dari kesepakatan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang menilai bahwa kesepakatan tentang hak *hadhanah* telah mengedepankan kepada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014) dan faktanya bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat, anak ikut bersama dan diasuh oleh Tergugat. Hal tersebut telah sesuai dengan yang dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2025;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan usia anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang sudah *mumayyiz* (sudah berumur 13 tahun) berdasarkan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah mengatur bahwa anak yang sudah *mumayyiz* bila terjadi perceraian antara ibu dan ayahnya diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya”;

Menimbang, bahwa walaupun dalam persidangan Pengadilan Agama Sekayu, anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Terbanding tidak dihadirkan untuk dimintai keterangannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang menilai bahwa ibu dari anak tersebut dengan tidak *complain* (tidak menyampaikan ketidakpuasan) dan menyetujui anak dalam pemeliharaan ayahnya, serta selama anak di dalam pemeliharaan ayahnya tidak terbukti telah bermasalah mengenai fisik maupun psikis, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang dapat menyetujui ditetapkannya *hadhanah* anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang bernama Andika Ayorlan Bin Mulat Wardoyo kepada Tergugat/Pembanding selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding dapat disimpulkan tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu



dipertimbangkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sekayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya di tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 720/Pdt.G/2025/PA.Sky., tanggal 30 Oktober 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 *Jumadil Awal* 1447 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 *Sya'ban* 1447 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. Sri Wahyuningsih, S.H., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Subhan Fauzi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan

mengunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut, dibantu **Dra. Rodiyati** sebagai Panitera Sidang, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Anggota

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. RADEN AHMAD SYARNUBI, S.H., M.H. **Dra. Hj. SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.H.I.**

ttd.

Drs. H. SUBHAN FAUZI, S.H., M.H.

Panitera Sidang,

ttd.

Dra. RODIYATI

Rincian biaya :

1. Biaya Proses	Rp130.000,00	
2. Meterai	Rp 10.000,00	
3. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>	
Jumlah	Rp150.000,00	(seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Plh. Panitera,



Drs. Suratman Hardi.